



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.132, 2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Ujian
Dinas. Kenaikan Pangkat. Prosedur.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT
TINGKAT II PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dengan kenaikan pangkat yang dilaksanakan melalui ujian dinas kenaikan pangkat sesuai prosedur;
- b. bahwa ujian dinas kenaikan pangkat, khususnya ujian dinas kenaikan pangkat tingkat II yaitu pangkat Penata tingkat I golongan/ruang III/d ke pangkat Pembina golongan/ruang IV/a, selama ini belum diatur secara jelas dan sistematis, sehingga perlu disusun aturan yang baku tentang tata cara/mechanisme pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
3. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II yang selanjutnya disingkat UDKP Tk. II adalah ujian yang diwajibkan bagi PNS yang akan naik pangkat Penata tingkat I golongan/ruang III/d ke pangkat Pembina golongan/ruang IV/a.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
6. Nilai Persentasi yang selanjutnya disebut NPR adalah hasil yang diperoleh peserta UDKP Tk. II dari jumlah jawaban yang benar dikali 100 (seratus) dibagi dengan jumlah soal.
7. Nilai Patokan yang selanjutnya disebut NP adalah angka yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk masing-masing mata pelajaran.
8. Nilai Tertimbang yang selanjutnya disebut NT adalah NPR dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 (seratus) dengan rumus :

$$NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$

9. Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
10. Berijazah Sarjana Strata selanjutnya disebut berijazah S1/S1 Profesi/S2 adalah lulusan S1/S1 Profesi/S2 pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
11. Berijazah Diploma yang selanjutnya disebut berijazah D-III/D-IV adalah lulusan D-III/D-IV pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

12. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Pusat.
13. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah.
14. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menguji kesehatan seseorang PNS Polri.
15. Penemuan baru adalah hasil kegiatan dan/atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan UDKP Tk. II, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai prosedur.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. transparan, yaitu proses hasil penilaian UDKP Tk. II dapat diketahui oleh peserta UDKP Tk. II;
- b. bersih, yaitu pelaksanaan dan penilaian UDKP Tk. II dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga diperoleh hasil yang objektif dan optimal sesuai yang diharapkan oleh institusi Polri;
- c. akuntabel, yaitu seluruh proses pelaksanaan UDKP Tk. II harus bisa dipertanggung jawabkan oleh panitia pelaksanaan baik Panpus, Panda dan Sub Panpus; dan
- d. humanis, pelaksanaan UDKP Tk. II memperhatikan asas-asas kemanusiaan dan hak-hak PNS di lingkungan Polri.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

PNS Polri yang akan mengikuti UDKP Tk. II harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik paling sedikit dengan nilai 76 (tujuh puluh enam);

- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; dan
- c. tidak sedang dalam keadaan:
 - 1. menerima uang tunggu;
 - 2. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 3. diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dan/atau dalam proses penyidikan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. memiliki pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d dan mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar; dan
 - b. memiliki ijazah sarjana minimal D-IV;
- (2) PNS yang memegang jabatan struktural atau fungsional yang pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk suatu jabatan, dapat menempuh UDKP Tk. II, bila paling sedikit telah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 7

PNS Polri yang dikecualikan dari UDKP Tk. II, sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- b. menemukan penemuan baru dan bermanfaat bagi negara;
- c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mencapai batas usia pensiun; dan
 - 3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III (Diklat Pim Tk III); dan
- e. telah memperoleh ijazah dokter, apoteker, magister (S2) dan Doktor (S3) dari fakultas yang telah terakreditasi.